

**LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 05 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM
ADIWIYATA**

**UNSUR, SUSUNAN KEANGGOTAAN, DAN PERINCIAN TUGAS TIM YANG
MENUNJANG PELAKSANAAN PROGRAM ADIWIYATA**

A. Dewan Pertimbangan Adiwiyata

1. Unsur Dewan Pertimbangan adiwiyata berasal dari:

- a. instansi lingkungan hidup Pusat;
- b. instansi Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- c. instansi Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
- d. instansi Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;
- e. perguruan tinggi;
- f. organisasi lingkungan hidup;
- g. media massa;
- h. pemerhati lingkungan hidup;
- i. pemerhati pendidikan; dan
- j. budayawan.

2. Tugas Dewan Pertimbangan Adiwiyata:

- a. memberikan arahan dan pertimbangan dalam pengembangan konsep dan pelaksanaan Program Adiwiyata;
- b. mengusulkan dan memberikan pertimbangan kepada Menteri terhadap calon penerima penghargaan Sekolah Adiwiyata mandiri dan Sekolah Adiwiyata nasional.

B. Tim Teknis

1. Unsur Tim teknis adiwiyata berasal dari:

- a. instansi lingkungan hidup Pusat;
- b. instansi Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- c. instansi Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
- d. instansi Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;
- e. perguruan tinggi;
- f. organisasi lingkungan hidup;
- g. dunia usaha; dan
- h. media massa.

2. Tim teknis bertugas mengembangkan kriteria, indikator, dan mekanisme pelaksanaan Program Adiwiyata.

C. Tim Pembina

1. Tim pembina nasional

a. Unsur Tim pembina nasional berasal dari:

- 1) instansi lingkungan hidup Pusat;
- 2) instansi Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- 3) instansi Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; dan
- 4) instansi Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

b. Tugas tim pembina nasional meliputi:

- 1) sosialisasi pedoman adiwiyata;
- 2) bimbingan teknis kepada tim pembina provinsi;
- 3) pendampingan terhadap tim pembina provinsi; dan
- 4) monitoring dan evaluasi program.

2. Tim pembina provinsi

a. Unsur tim pembina provinsi berasal dari:

- 1) instansi lingkungan hidup provinsi;
- 2) instansi provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan; dan
- 3) instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang agama di provinsi.

b. Tugas tim pembina provinsi meliputi:

- 1) sosialisasi pedoman adiwiyata;
- 2) bimbingan teknis kepada tim pembina kabupaten/kota;
- 3) pembentukan sekolah model/percontohan paling sedikit 4 (empat) sekolah, masing-masing 1 (satu) sekolah di setiap jenjang pendidikan setiap tahunnya;
- 4) pendampingan terhadap tim pembina kabupaten/kota;
- 5) monitoring dan evaluasi program; dan
- 6) penyusunan laporan pembinaan.

3. Tim pembina kabupaten/kota

a. Unsur tim pembina kabupaten/kota paling sedikit berasal dari:

- 1) instansi lingkungan hidup kabupaten/kota;
- 2) instansi kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan; dan
- 3) instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang agama di kabupaten/kota.

b. Tugas tim pembina kabupaten/kota meliputi:

- 1) sosialisasi pedoman adiwiyata;
- 2) bimbingan teknis kepada tim sekolah;
- 3) pembentukan sekolah model/percontohan paling sedikit 4 (empat) sekolah, masing-masing 1(satu) sekolah di setiap jenjang pendidikan setiap tahunnya;
- 4) pendampingan terhadap sekolah;
- 5) monitoring dan evaluasi program; dan
- 6) penyusunan laporan pembinaan.

D. Tim penilai**1. Tim penilai nasional****a. Unsur tim penilai nasional paling sedikit berasal dari:**

- 1) instansi lingkungan hidup pusat;
- 2) instansi pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- 3) instansi pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
- 4) instansi pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
- 5) organisasi lingkungan hidup;
- 6) perguruan tinggi; dan
- 7) media massa.

b. Tim penilai nasional bertugas melakukan penilaian terhadap calon penerima penghargaan adiwiyata mandiri dan nasional berdasarkan kriteria penilaian.**2. Tim penilai provinsi****a. Unsur Tim penilai provinsi paling sedikit berasal dari:**

- 1) instansi lingkungan hidup provinsi;
- 2) instansi provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- 3) instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang agama di provinsi;
- 4) organisasi lingkungan hidup;
- 5) perguruan tinggi; dan
- 6) media massa.

b. Tim penilai provinsi bertugas melakukan verifikasi terhadap calon penerima penghargaan adiwiyata provinsi berdasarkan kriteria penilaian.**3. Tim penilai kabupaten/kota****a. Unsur Tim penilai kabupaten/kota paling sedikit berasal dari:**

- 1) instansi lingkungan hidup kabupaten/kota;
- 2) instansi provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- 3) instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang agama di provinsi;
- 4) organisasi lingkungan hidup;
- 5) media massa.

b. Tim penilai kabupaten/kota bertugas melakukan verifikasi terhadap calon penerima penghargaan adiwiyata kabupaten/kota berdasarkan kriteria penilaian.

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,**

BALTHASAR KAMBUAYA

**LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 05 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM
ADIWIYATA**

PEDOMAN PEMBINAAN ADIWIYATA

A. Ruang Lingkup

Kegiatan pembinaan adiwiyata terdiri atas:

1. sosialisasi;
2. bimbingan teknis;
3. pembentukan sekolah model/percontohan;
4. pendampingan; dan
5. monitoring dan evaluasi program.

B. Tujuan

Pembinaan adiwiyata bertujuan untuk:

1. meningkatkan kapasitas sekolah untuk mewujudkan Sekolah Adiwiyata atau sekolah peduli dan berbudaya lingkungan;
2. meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam pengelolaan Program Adiwiyata; dan
3. meningkatkan pencapaian kinerja pengelolaan adiwiyata baik di propinsi maupun di kabupaten/kota termasuk sekolah dan masyarakat sekitarnya.

C. Materi

Komponen dan standar adiwiyata meliputi:

1. Kebijakan berwawasan lingkungan, memiliki standar:
 - a. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) memuat upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) memuat program dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan, memiliki standar:
 - a. tenaga pendidik memiliki kompetensi dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran lingkungan hidup;
 - b. peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
3. Kegiatan lingkungan berbasis partisipatif memiliki standar:
 - a. melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terencana bagi warga sekolah;
 - b. menjalin kemitraan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan berbagai pihak, antara lain masyarakat, pemerintah, swasta, media, dan sekolah lain.
4. Pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan memiliki standar:
 - a. ketersediaan sarana prasarana pendukung yang ramah lingkungan;

- b. peningkatan kualitas pengelolaan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan di sekolah.

Uraian Komponen dan Standar tersebut di atas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Kebijakan Berwawasan Lingkungan

Standar	Implementasi	Pencapaian
<p>1. KTSP memuat kebijakan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p>	<p>a. Visi, misi, dan tujuan sekolah yang tertuang dalam KTSP memuat kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p>	<p>a. Tersusunnya visi, misi, dan tujuan yang memuat upaya pelestarian fungsi lingkungan dan/atau, mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.</p>
	<p>b. Struktur kurikulum memuat mata pelajaran wajib, muatan lokal, pengembangan diri terkait kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p>	<p>b. Struktur kurikulum memuat pelestarian fungsi lingkungan , mencegah terjadinya pencemaran, dan kerusakan lingkungan hidup pada komponen mata pelajaran wajib, dan/atau muatan lokal, dan/atau pengembangan diri.</p>
	<p>c. Mata pelajaran wajib dan/atau muatan lokal yang terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilengkapi dengan Ketuntasan minimal belajar.</p>	<p>c. Adanya ketuntasan minimal belajar pada mata pelajaran wajib dan/atau muatan lokal yang terkait dengan pelestarian fungsi lingkungan, mencegah terjadinya pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan hidup.</p>
<p>2. RKAS memuat program dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</p>	<p>Rencana kegiatan dan anggaran sekolah memuat upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meliputi kesiswaan, kurikulum dan</p>	<p>a. sekolah memiliki anggaran untuk upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dari total anggaran sekolah; b. anggaran sekolah di</p>